

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kosmetik dan daya tarik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kaum hawa sejak zaman dahulu. Bahkan di era sekarang ini, masyarakat menganggap kosmetik merupakan kebutuhan primer, sehingga keinginan kaum hawa untuk tampil lebih cantik dan sempurna merupakan hal yang wajar, karena tampil cantik dan sempurna di setiap kesempatan akan mendorong seorang wanita untuk merasa lebih percaya diri saat berada di lingkungan sosialnya. Selain itu, kehidupan modern di masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang pesat tetapi juga nilai-nilai daya tarik dan kecantikan terhadap penampilan. Sehingga setiap wanita berusaha berbagai cara untuk dapat tampil cantik dan menawan, seperti menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, mendatangi klinik kecantikan, hingga membeli perlengkapan perawatan kulit dan kosmetik, baik yang dibeli secara konvensional maupun melalui situs online, dengan tujuan untuk memoles wajahnya agar terlihat lebih cantik. Akan tetapi, dalam perkembangan pasar industri kosmetik, tidak hanya kaum wanita saja yang menggunakan kosmetik, tetapi kaum pria, bahkan anak-anak menjadi target baru dalam industri kosmetik. Sehingga para produsen kosmetik berupaya untuk menciptakan produk yang dapat menarik perhatian para calon konsumen.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang paling berdampak adalah adanya media internet. Dengan adanya

internet, konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai barang dan kebutuhan sehari-hari. Salah satu upaya pemanfaatan fasilitas internet adalah potensi ekonomi, khususnya melalui *e-commerce*. Secara sederhana pengertian *e-commerce* sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.¹ *Electronic Commerce* (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission).²

Penjualan melalui platform *e-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan cukup pesat, hal ini karena sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk berbelanja melalui internet karena dianggap lebih praktis dibandingkan dengan berbelanja langsung di *offline* store. Berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan *Insight Center* pada tahun 2021, salah satu dari tiga produk yang paling banyak diperjual belikan di media *online* adalah produk kecantikan atau kosmetik dengan proporsi jumlah transaksi sebesar 13,9%.³

Kosmetik merupakan campuran atau bahan yang digosokkan, dilekatkan, dipercikkan atau disemprotkan, digunakan pada bagian tubuh manusia untuk membersihkan, memelihara serta sebagai daya tarik untuk mengubah rupa, Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan- bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit.⁴

¹Tami rusli, *Pengaturan Hukum dalam E-commerce untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia*, (Bandar Lampung ; Dosen Fakultas dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, 2007), hal.113

²Harisno,Tri Pujadi,"*E-business dan e-commerce Sebagai Trend Taktik Baru Perusahaan*", CommIT, Vol. 3 No. 2 Oktober (2009), hal. 66 - 69

³Reza Pahlevi,"Proporsi Jumlah Transaksi *E-Commerce*" menurut Kategori Produk (2021)", databoks

⁴ Dewi Muliyan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik*, (Jakarta;PT Elex Media Komputindo, 2013), hal. 123.

Pada era perdagangan bebas saat ini, tingginya permintaan atas kosmetik di pasaran *online* membuat para produsen kosmetik mulai menyediakan berbagai jenis merek, harga, kualitas, serta dibuat dalam kemasan yang menarik minat para konsumen. Dengan adanya permintaan pasar akan kosmetik yang terus meningkat, mengharuskan para pelaku usaha kosmetik untuk saling bersaing ketat menciptakan dan menawarkan produk yang mampu memenuhi ekspektasi para calon pembeli. Penggunaan teknologi ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Hal ini yang memicu oknum yang memiliki itikad tidak baik untuk memanfaatkan kesempatan penjualan secara *online* dengan memproduksi dan/atau memperdagangkan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan izin edar kepada masyarakat.

Pengertian pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut dengan UUPK), bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Tingginya minat dan daya beli masyarakat terhadap produk kosmetik, pada kenyataannya tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman digunakan, sehingga masyarakat belum mampu memilih dan menyeleksi suatu produk yang boleh dan tidak boleh digunakan. Produk kosmetik yang beredar secara ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diproduksi oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, seperti melakukan pemalsuan

kosmetik, menjual kosmetik luar negeri dengan harga lebih murah, serta memproduksi kosmetik menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat dijamin keamanannya, hal ini bertujuan agar produk kosmetik tersebut dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini karena yang menjadi sasaran utama para produsen kosmetik adalah masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah, yang ingin tampil rapi sempurna namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang mahal.

Pelaku usaha kosmetik ilegal cenderung mengabaikan persyaratan dan ketentuan yang ada di dalam undang-undang, seperti dengan sengaja tidak memasang label pada produk, tidak mencantumkan deskripsi atas barang tersebut dengan jelas, komposisi yang digunakan dalam produk tersebut, tanggal pembuatan serta aturan pakai produk, yang mana jika tidak ada penjelasan pada produk tersebut maka konsumen tidak mengetahui secara jelas informasi secara pasti terhadap kandungan produk kosmetik tersebut yang berujung berakibat buruk bagi konsumen yang mengonsumsi produk tersebut.

Mudahnya peredaran kosmetik ilegal juga terjadi karena minimnya pengawasan terhadap barang kosmetik ilegal, sehingga seringkali produk lokal maupun impor yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan produk yang sesuai dapat masuk dan diperjualbelikan dengan mudah di pasaran. Tidak menutup kemungkinan konsumen akan mudah terpicat karena di sisi lain adanya pemasaran dan promosi yang dilakukan secara terus menerus oleh pelaku usaha dengan memberikan harga kosmetik yang murah dan mampu memberikan hasil yang cepat. Hal ini menjadikan posisi konsumen menjadi pihak yang lemah

karena konsumen dijadikan objek operasi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen.

Penyebaran kosmetik ilegal ini dapat dilihat dimana pada tanggal 16 Maret 2023, BPOM melakukan penindakan pabrik Kosmetik ilegal di wilayah Jakarta Utara yang diduga memproduksi kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetika. Hasil temuan dari penindakan tersebut adalah barang bukti yang bernilai total Rp7,7 miliar. Barang bukti yang diamankan, antara lain bahan baku berupa bahan kimia obat, bahan kemasan berupa pot dan botol kosong untuk produk kosmetika, produk antara berupa lotion dan produk jadi berupa lotion malam dan berbagai macam krim tanpa merek. Produk kosmetik ilegal tersebut diedarkan di Pulau Jawa (wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), Bali (Denpasar), dan Sumatera (Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung). Peredaran produk diketahui dijual melalui klinik-klinik kecantikan atau penjualan secara *online*.⁵

Kasus serupa terjadi kembali, dimana dalam Konferensi BPOM pada tanggal 30 Desember 2024, BPOM mengungkapkan hasil signifikan dari intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya. Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dari Oktober hingga November 2024, BPOM berhasil menemukan 235 item kosmetik ilegal dan/atau berbahaya senilai lebih dari Rp8,91 miliar di 4 wilayah utama di Indonesia. Wilayah Jawa Barat mencatatkan nilai temuan terbesar, yaitu Rp4,59

⁵Badan Pengawas Obat dan Makanan, "BPOM Kembali Tindak Pelanggaran Pabrik Kosmetik Ilegal". <https://www.pom.go.id/berita/bpom-kembali-tindak-pelanggaran-pabrik-kosmetika-ilegal>, diakses pada 28 Agustus 2024

miliar, Jawa Timur Rp1,88 miliar, Jawa Tengah Rp1,43 miliar, dan Banten Rp1,01 miliar. Kosmetik ilegal ini mayoritas diperjualbelikan secara daring melalui platform *e-commerce*. Terdapat sebanyak 69 merek termasuk Lameila, Aichun Beauty, dan Tanako yang menjadi objek penindakan. Selain itu, BPOM juga menemukan kosmetik impor dari Tiongkok, Korea, Malaysia, hingga India yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan rhodamin B, yang merupakan bahan terlarang dalam produk kosmetik. Tidak hanya kosmetik impor, pengawasan dan operasi penindakan di Bandung juga ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang dalam kosmetik, seperti hidrokuinon, tretinoin, termasuk bahan obat berupa antibiotik, antifungi, dan steroid yang digunakan produsen ilegal dalam produksi kosmetik rumahan di Pulau Jawa. Jumlah barang bukti yang ditemukan di Jawa Barat sebanyak 208 item dan mencapai nilai keekonomian Rp4,59 miliar. Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan obat tersebut diketahui didistribusikan ke “klinik kecantikan” di Pulau Jawa (Bandung, Cimahi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mojokerto, dan Jember).⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya terdapat golongan masyarakat yang masih kurang memiliki wawasan terhadap produk kosmetik yang mereka gunakan, seperti apakah kelengkapan izin edar BPOM dan informasi secara pasti terhadap kandungan bahan-bahan dalam kosmetik tersebut. Masyarakat cenderung mengabaikan penjelasan atau deskripsi produk yang biasa tercantum pada

⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Waspada Kosmetik Ilegal; BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar di Akhir 2024”. <https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024> diakses pada 1 Januari 2025

packaging produk kosmetik yang dibeli, sehingga tidak jarang konsumen yang tidak dapat membedakan keaslian dari produk kosmetik tersebut.

Adapun bahan-bahan terlarang dalam kosmetik ilegal yang sering dijumpai seperti merkuri (air raksa) yang merupakan unsur logam ber lambang Hg⁷, pewarna merah K3 yang dikenal juga dengan *colouring agent* CI 15585 atau *pigmen red 53*, pewarna merah K10 atau dikenal juga sebagai Rhodamine B atau *Colouring agent* CI 45170⁸, asam retinoat (tretinoat) yang merupakan bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A⁹, dan hidrokuinon yang merupakan golongan senyawa fenol yang bersifat larut dalam air Senyawa¹⁰. Salah satu bahan terlarang yang paling banyak beredar dan digunakan sebagai bahan kosmetik yaitu merkuri. Produk kosmetik yang mengandung merkuri dapat dengan mudah diperjualbelikan pada platform *e-commerce*, akibatnya terdapat banyak korban yang mengalami dampak dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut. Salah satu produk yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan merkuri yang masih diperjualbelikan dengan bebas pada platform *e-commerce* adalah Cream Esther.

⁷ Liputan 6, “ Merkuri adalah Bahan Kimia yang Berbahaya, Kenali Ciri-cirinya pada Kosmetik”. <https://www.liputan6.com/hot/read/5471001/merkuri-adalah-bahan-kimia-yang-berbahaya-kenali-ciri-cirinya-pada-kosmetik?page=2>, diakses pada 28 Agustus 2024

⁸ Halo Sehat, <https://hellosehat.com/community/kesehatan-wanita/arti-kandungan-bahaya-dalam-kosmetik/>, diakses pada 30 Agustus 2024

⁹ Tyas Putri Utami, Nila Oktaviani, “ *Description of Knowledge and Attitudes of Young Women in Rowosari Village, Pemalang Regency Against the Dangers of Retinoic Acid in Face Whitening Cream* (Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Di Desa Rowosari Kabupaten Pemalang Terhadap Bahaya Asam Retinoat Pada Krim Pemutih Wajah), *Research Paper, Indonesian Journal of Pharmaceutical Research, Department of Pharmacy Faculty of Pharmacy Muhammadiyah University of Sumatera Barat*, 2023, hal. 46

¹⁰ Anna Pradiningsih, Baiq Leny Nopitasari, Alvi Kusuma Wardani, Cyntiya Rahmawati, Emy Darwati, “*Identifikasi Senyawa Hidrokuinon dan Merkuri Pada Sediaan Whitening Body Lotion yang Beredar di Klinik Kecantikan*”, Vol.3, No.1, (2022).

Pada tahun 2023, seorang wanita 30 tahun, Nurleni, membagikan pengalamannya dalam menggunakan krim wajah bermerek Esther yang digunakannya pada tahun 2013, saat dua tahun masa pemakaian, wajah Nurleni terlihat lebih putih, bersih, dan *glowing*. Namun pada tahun 2015, mulai muncul flek hitam pada bagian hidung dan pipi, dan tidak lama setelah itu flek hitam di wajahnya semakin parah, walaupun sudah diberhentikan penggunaannya flek tersebut tetap timbul, melebar dan menebal diwajahnya. Dosen Fakultas Kedokteran (FK) UM Surabaya Neneng Triastuti memaparkan bahaya kandungan merkuri dalam kosmetik, dimana dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, dan ginjal, lalu dapat menyebabkan berkurangnya fungsi ginjal, memperlambat pertumbuhan janin, membuat kulit semakin pucat dan flek, menimbulkan iritasi pada kulit, dan yang terakhir dapat menyebabkan kanker kulit.¹¹

Penjualan kosmetik ilegal ini sendiri dirasa memberikan dampak yang sangat berbahaya, dimana konsumen mengalami kerugian bukan hanya dari segi ekonomi (*financial*) namun juga dari segi kesehatan, kosmetik yang memiliki kandungan yang berbahaya memberikan berbagai macam efek samping yang merugikan yang memicu permasalahan kulit seperti timbulnya iritasi kulit, gatal-gatal, kemerahan, hingga timbulnya jerawat atau flek yang menyebabkan wajah menjadi rusak, bahkan sampai dengan menyebabkan kanker kulit.

¹¹ Serambinews, “Viral Kisah Wanita Alami Wajah Gosong Gegara Pakai Skincare Merkuri Hingga Dituding kena Azab”. <https://aceh.tribunnews.com/2023/09/07/viral-kisah-wanita-ini-alami-wajah-gosong-gegara-pakai-skincare-merkuri-hingga-dituding-kena-azab>, Diakses pada 28 Agustus 2024

Kurangnya wawasan dan ketidakmampuan konsumen menghadapi pelaku usaha yang curang tentunya menyebabkan kerugian terhadap kepentingan konsumen. Sehingga sangat penting memberikan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya, begitu pun dengan konsumen yang mengalami kerugian mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik di masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Perlindungan yang dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Philipus M. Hadjon mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹² Adapun definisi Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, dimana menurut Rajardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kerangka kepentingan tersebut.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), hal. 1.

Pengertian Perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yaitu “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen sendiri merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perdagangan bisnis yang sehat, dikarenakan dalam kegiatan bisnis yang sehat harus terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Menurut Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya hal tersebut erat kaitannya dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen¹³

Dalam Pasal 4 UUPK menyebutkan mengenai hak-hak konsumen yang harus dilindungi dimana “Setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.”

Pemenuhan hak-hak konsumen seperti disebutkan di atas menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku usaha. Pasal tersebut juga

¹³ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 3

berkaitan dengan Pasal 7 huruf (b) UUPK yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk :

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”

Berdasarkan hal tersebut, setiap penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib mencantumkan label dari produk agar konsumen bisa menentukan produk kecantikan tersebut cocok digunakan pada dirinya (pada bagian kulitnya). Dengan demikian, apabila setelah menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen mengalami efek samping, seperti gangguan pada kulitnya, maka konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk kosmetik tersebut. Hal ini beralasan karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik tidak sesuai dengan bahan yang tertera pada label produk kosmetik.¹⁴ Namun pada kenyataannya, para pelaku usaha kosmetik ilegal dengan sengaja dan sadar tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya mereka lakukan, sehingga berdampak tidak terpenuhinya hak-hak dari konsumen. Pelaku usaha hanya berfokus memperoleh keuntungan dengan melakukan kecurangan yang membawa dampak negatif kepada konsumen.

Disamping itu Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

¹⁴ Rizky Adi Yuristyarini. “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010.” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2015), hal. 7

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bunyi pasal ini juga didukung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Sehingga para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian akibat memproduksi serta menjual produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam undang-undang, harus memberikan pertanggungjawaban sebagai bentuk perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 19 ayat 2 UUPK menjelaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Elfiane Rumuat, C. A, menjelaskan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia merupakan kasus yang masuk dalam ranah hukum perlindungan konsumen karena mengenai hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha mengenai sengketa konsumen dapat diselesaikan

melalui proses pengadilan maupun diluar pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 45 UUPK.¹⁵

Maka dengan adanya ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kosmetik ilegal diharapkan dapat mengurangi peredaran kasus kosmetik ilegal dan menjadi harapan bahwa kasus ini dapat ditanggulangi, sebab undang-undang tersebut telah mengatur secara tegas sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan kosmetik ilegal.

Meskipun dalam kenyataannya, Undang-Undang tersebut belum berjalan dengan baik, terutama dari segi pengawasan atas peredaran produk kosmetik ilegal dan dari segi penerapan sanksi yang diterapkan oleh hakim, kasus kosmetik ilegal masih sangat merajalela di Indonesia, hal ini tentunya sangat merugikan pihak yang menggunakan kosmetik ilegal tersebut yaitu konsumen. Akan tetapi dengan adanya aturan perlindungan konsumen tersebut dapat memicu para pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap produk yang akan dipasarkan.¹⁶

Dengan demikian maka perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan jika ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang

¹⁵ Rumuat, Elfiane C.A, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu”, *Lex Et Societatis*, Vol. 2 No. 6, (2014)

¹⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal.9

menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan¹⁷.

Masih banyaknya penjualan kosmetik ilegal yang beredar secara bebas serta kesadaran masih banyak konsumen yang belum memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari menggunakan lalu ciri dari kosmetik ilegal yang beredar di media *online*, dan bagaimana cara konsumen mendapatkan perlindungan hukum apabila terlanjur membeli kosmetik ilegal yang menimbulkan reaksi pada kulit wajah atau tubuh konsumen, sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan UUPK dan BPOM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka hak-hak konsumen yang perlu dilindungi berkenaan dengan peredaran dan penggunaan produk kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang akan terus berdampak merugikan bagi konsumen, dikarenakan minimnya sumber edukasi dan wawasan yang dapat diperoleh oleh konsumen maupun pelaku usaha kosmetik ilegal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan yang dilarang dalam transaksi jual beli secara daring (*e-commerce*), serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk membeli produk kosmetik secara daring tanpa merasa khawatir terhadap keamanan produk kosmetik tersebut.

¹⁷ AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 136.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Terlarang *di e-commerce* dalam pangsa pasar Indonesia?
2. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan terlarang *di e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan menjawab rumusan dari rumusan masalah, maka penelitian ini sejatinya bertujuan untuk memecahkan persoalan isu hukum mengenai peredaran kosmetik ilegal pada platform *e-commerce* yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman atas bahaya penggunaan kosmetik ilegal yang beredar bebas di platform *e-commerce* Indonesia. Serta penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam

bidang hukum bisnis khususnya terkait informasi dan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai Penelitian yang memberikan manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat atas penyebaran kosmetik ilegal di Indonesia. Serta diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian yang serupa serta dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam memilih kosmetik yang diperjualbelikan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendorong peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam menangani masalah perizinan kosmetik. Sehingga diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal yang membahayakan atau kasus serupa di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan dari skripsi ini :

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini, akan terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari lima bagian: latar belakang yang membahas mengenai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang diambil dari latar belakang untuk dibahas dan dijawab dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dilaksanakannya penelitian ini serta manfaat dari penelitian baik dari segi teoritis dan praktis dan sistematika penelitian. Bagian-bagian ini akan memberikan gambaran tentang permasalahan penyebaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan terlarang di *e-commerce*.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Pada bab ini, akan terdiri dari dua bagian: yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual, tinjauan teori yang membahas mengenai teori, konsep, dan prinsip yang relevan dengan masalah yang dibahas di Bab I, selanjutnya akan membahas mengenai variabel konseptual yang mana dalam penelitian ini akan membahas mengenai penyebaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan terlarang di *e-commerce* serta bahan berbahaya yang memberikan dampak merugikan konsumen.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang metode yang digunakan penulis pada penelitian ini, yakni jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan, dan analisis data. Penulis melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris.

BAB IV (HASIL DAN PEMBAHASAN)

Pada bab ini, penulis akan mengolah data yang mana akan dituangkan dalam hasil penelitian dan menganalisis lebih dalam mengenai peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan terlarang di *e-commerce* dalam pangsa pasar Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V (PENUTUP)

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam kesimpulan akan mengemukakan inti jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis, sedangkan saran akan mengemukakan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan dari penelitian ini.